

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 07 Nomor 01, Maret 2025
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1926>

Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer

Iskandar

Universitas Muhammadiyah Kuningan
iskandar@umkuningan.ac.id

Shinta Azzahra Sudrajat

Universitas Muhammadiyah Kuningan
shintaazzahrasudrajat@umkuningan.ac.id

Ryan Fachryan Lesmana Putra

Universitas Muhammadiyah Kuningan
ryanfachryanlesmanaputra@umkuningan.ac.id

Hamdan Purnama

Universitas Muhammadiyah Kuningan
hamdanpurnama@umkuningan.ac.id

Muhammad Rosyid Ridho

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
muhammadrosyid726@gmail.com

Diah Nurafifah

Universitas Muhammadiyah Kuningan
nura.diahffb01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen baik dari aspek kelebihan maupun kelemahannya. Selain itu, menganalisis sejauh mana teori tersebut relevan dan aplikatif dalam konteks hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dari Teori Hukum Murni. Penelitian ini berbasis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa teori yang dirumuskan oleh Hans Kelsen merupakan pondasi yang penting

bagi disiplin ilmu, dengan menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, terlepas dari pengaruh nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Namun, dinamika sosial yang terus berubah, seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan krisis lingkungan, Teori Hukum Murni menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang kaku dan terbatas dalam merespons kompleksitas isu lintas batas. Sementara teori ini tetap penting sebagai landasan yang menjamin obyektivitas hukum, ketidakmampuannya dalam merangkul dinamika sosial menunjukkan bahwa hukum membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Kata Kunci: *Teori Hukum, Murni, Kontemporer*

Abstract

This study aims to examine and analyze the Pure Theory of Law developed by Hans Kelsen, focusing on both its strengths and weaknesses. Additionally, it assesses the extent to which this theory remains relevant and applicable in the context of contemporary law. The research employs a normative method with a conceptual approach to gain an in-depth understanding of the fundamental concepts within the Pure Theory of Law. This study is based on secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature reviews and documentation. Data analysis is conducted using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that Kelsen's theory provides a crucial foundation for the legal discipline, emphasizing that law should be understood as an autonomous normative system, independent of moral, social, and political values. However, in the face of ongoing social dynamics, such as globalization, digital technological advancements, and environmental crises, the Pure Theory of Law faces significant challenges due to its rigid and limited capacity to address the complexity of cross-border issues. While this theory remains vital as a basis for ensuring legal objectivity, its inability to accommodate social dynamics suggests that law requires a more flexible and adaptive approach.

Keywords: *Pure Theory of Law, Contemporary*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Email koresponden: iskandar@umkuningan.ac.id

Pendahuluan

Teori Hukum Murni, yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dalam bidang filsafat hukum pada abad ke-20 dan telah menjadi landasan penting dalam pemikiran hukum

modern.¹ Dalam teorinya, Kelsen berusaha mengisolasi hukum dari berbagai unsur eksternal seperti politik, etika, agama, dan norma sosial, sehingga hukum dapat dipahami sebagai sistem norma yang berdiri sendiri. Kelsen berargumen bahwa

¹ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press (Malang: Setara press, 2018).

hukum tidak seharusnya dipahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral, sosial, atau politik.² Menurutnya, hukum memiliki sifat yang otonom dan independen, dan oleh karena itu, harus dianalisis secara terpisah dari nilai-nilai dan norma-norma lain yang berasal dari luar sistem hukum itu sendiri.

Salah satu inti dari Teori Hukum Murni Kelsen adalah gagasan bahwa hukum terdiri atas hierarki norma-norma, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, dan pada puncak hierarki tersebut terdapat suatu "*Grundnorm*" atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dari keseluruhan sistem hukum. *Grundnorm* ini adalah norma yang tidak diturunkan dari norma lain, melainkan diterima sebagai asumsi dasar yang mendasari seluruh sistem hukum.³ Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup dan logis, di mana setiap norma mendapatkan validitasnya dari hubungan dengan norma di atasnya, menciptakan struktur yang sistematis dan konsisten.

Kelsen juga menekankan bahwa analisis hukum harus dilakukan secara objektif, yaitu hanya berfokus pada apa yang disebutnya sebagai "is" (apa adanya) dalam hukum, bukan "ought" (apa yang seharusnya) dalam moralitas atau politik.⁴

Artinya, hukum harus dipahami berdasarkan struktur normatif yang membentuknya, bukan berdasarkan pandangan subjektif tentang keadilan atau etika. Teori ini berusaha menciptakan analisis hukum yang ilmiah, bebas dari pengaruh-pengaruh emosional, etis, atau politis, yang sering kali membentuk pandangan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan oleh hukum.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas masalah hukum dalam masyarakat kontemporer, teori Hukum Murni Hans Kelsen menghadapi tantangan kritis terkait relevansi dan efektivitasnya. Dalam dunia yang semakin global dan saling terhubung, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pendekatan hukum yang menekankan otonomi hukum dari aspek moral dan sosial masih memadai dalam menangani berbagai fenomena hukum modern yang semakin kompleks dan dinamis.

Globalisasi, sebagai salah satu kekuatan utama yang mengubah wajah dunia hukum, telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di berbagai negara. Di era globalisasi, batas-batas negara semakin kabur, dan interaksi antarnegara serta organisasi internasional semakin intensif. Ini menciptakan situasi di mana norma-norma hukum lokal sering kali harus disesuaikan atau bahkan diubah untuk selaras dengan regulasi dan konvensi internasional yang terus berkembang. Misalnya, hukum perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan perjanjian lingkungan global mengharuskan negara-negara untuk mengikuti standar hukum yang disepakati

MANIPULASI DAN FIKSI," *jurnal hukum dan perdilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.

² FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.

³ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *jurnal kontitusi* 15, no. 1 (2018): 28–49.

⁴ E Fernando M Manullang, "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA

secara internasional. Dalam konteks ini, teori Hukum Murni yang cenderung menekankan sistem hukum yang tertutup dan independen dari pengaruh eksternal tampak kurang relevan, karena hukum nasional kini lebih sering berada dalam hubungan timbal balik dengan hukum internasional dan supranasional.⁵

Selain globalisasi, munculnya fenomena-fenomena baru seperti hukum siber, perubahan iklim, dan keadilan sosial semakin memperlihatkan keterbatasan Teori Hukum Murni. Di bidang hukum siber, misalnya, perkembangan teknologi yang pesat dan munculnya ruang digital sebagai medan interaksi sosial dan ekonomi yang baru menuntut regulasi yang lebih dinamis dan adaptif.⁶ Hukum siber mencakup berbagai isu seperti privasi data, kejahatan siber, dan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital, yang memerlukan pendekatan hukum yang bukan hanya mengikuti norma-norma yang ada, tetapi juga mampu merespons dengan cepat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia digital. Dalam hal ini, hukum tidak bisa hanya dipahami sebagai norma-norma yang terisolasi dari realitas sosial, melainkan harus bersifat responsif dan integratif untuk menjamin keadilan dan keamanan di era digital.

Permasalahan ini menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan bahwa banyak norma hukum saat ini berakar pada realitas sosial yang kompleks, yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, ekonomi, dan politik. Dengan

kata lain, pendekatan murni Kesenian menghadapi tantangan untuk menjelaskan dan mengatur fenomena-fenomena hukum yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip normatif yang ketat.⁷ Misalnya, bagaimana norma hukum dapat diterapkan secara adil dalam konteks hukum adat yang memiliki struktur dan nilai-nilai yang berbeda? Atau, bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya teratur?

Dalam konteks ini, analisis kritis terhadap Teori Hukum Murni menjadi sangat penting, terutama untuk memahami batasan-batasan dan relevansi teori tersebut dalam menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks. Teori yang pada dasarnya berupaya untuk memisahkan norma hukum dari realitas sosial ini perlu ditelaah secara mendalam, mengingat perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yanuar Harry Assadyra, Glandis Aullia Putri Tarto, Muthia Shafa Helvira dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer”⁸ adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitiannya yaitu mengkaji mengenai teori hukum naturalis secara mendalam, namun penelitian tersebut tidak membahas

⁵ I Dewa Gede Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.

⁶ Septia Rafi Pansariadi Budianto and Noenik Soekorini, “Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya,” *binamulia hukum* 12, no. 2 (2023): 287–298.

⁷ Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*, 2020, [http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20dan%20Politik%20di%20Indonesia.pdf).

⁸ Yanuar Harry Assadyra, Glandis Aullia Putri Tarto, and Muthia Shafa Helvira, “Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer,” *Das sollen: jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–18.

tentang teori hukum murni secara mendalam sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau novelty di dalam penelitian ini. Selain itu, juga penelitian yang dilakukan oleh Nike Fitriani dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia"⁹ adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitiannya yaitu pengaruh teori hukum murni yang ada di Indonesia, namun penelitian tersebut tidak membahas tentang kelemahan dan keunggulan teori hukum murni.

Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam mengetahui dan menganalisis baik kelemahan maupun keunggulan dari Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam konteks perkembangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana teori tersebut tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti hukum siber, hukum internasional, dan keadilan sosial. Selanjutnya, penelitian ini akan mencakup eksplorasi mendalam mengenai bagaimana norma hukum ideal dapat diadaptasi agar lebih mencerminkan realitas sosial yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dari Teori Hukum Murni, seperti norma dasar (Grundnorm) dan gagasan hukum sebagai

sistem normatif yang otonom. Juga menggunakan pendekatan historis guna melacak perkembangan Teori Hukum Murni dari masa ke masa dan bagaimana relevansinya berubah dalam konteks hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam, di mana dokumen-dokumen hukum, dan literatur terkait akan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan teori Kelsen, serta apakah ada kebutuhan untuk melakukan konstruksi ulang terhadap teori ini agar relevan dengan tantangan-tantangan global saat ini. Analisis ini juga akan mencakup sistematika hukum untuk mengorganisir berbagai aturan hukum terkait fenomena modern guna memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis.

Sejarah dan Perkembangan Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) diperkenalkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf asal Austria, pada awal abad ke-20.¹⁰ Teori ini pertama kali dipaparkan secara sistematis dalam karya Kelsen yang berjudul *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* (1911) dan kemudian dalam karya utamanya, *Reine Rechtslehre* (1934). Pada awal kemunculannya, teori ini lahir sebagai respons terhadap pendekatan positivisme

⁹ Nike Fitriani and Universitas Pasundan, "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–15.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.

hukum tradisional yang masih bercampur dengan unsur-unsur politik, moralitas, dan agama. Kelsen, sebagai seorang pemikir yang sangat dipengaruhi oleh gerakan positivisme logis, berusaha untuk memisahkan hukum dari semua unsur eksternal ini, dengan tujuan menjadikannya lebih ilmiah dan objektif.¹¹

Teori Hukum Murni muncul di tengah iklim intelektual yang dipengaruhi oleh filsafat Kantian dan teori normatif yang sedang berkembang pada saat itu. Kelsen dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, terutama dalam hal pandangan tentang hukum sebagai sistem norma yang rasional dan terpisah dari realitas empiris.¹² Sejak awal, Kelsen bermaksud untuk menciptakan suatu teori hukum yang tidak terpengaruh oleh pandangan etis, politik, atau sosial, sehingga hukum dapat dipelajari sebagai ilmu yang otonom.¹³ Di sinilah istilah “murni” dalam Teori Hukum Murni menemukan maknanya, yaitu hukum sebagai objek yang harus dianalisis dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan nilai-nilai eksternal.

Teori Hukum Murni bertumpu pada konsep bahwa hukum merupakan sistem norma yang berjenjang, di mana setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih

tinggi.¹⁴ Pada puncak hierarki norma ini terdapat apa yang disebut Kelsen sebagai Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber legitimasi tertinggi dari seluruh sistem hukum. Grundnorm adalah norma yang tidak bisa diuji oleh norma lain, melainkan diterima sebagai asumsi fundamental yang mengatur validitas norma-norma di bawahnya. Menurut Kelsen, sistem hukum harus dianalisis dari perspektif normatif ini, bukan dari perspektif empiris seperti sosiologi hukum.

Kelsen juga memperkenalkan konsep penting mengenai dualisme antara *sein* dan *sollen*, atau realitas (apa yang terjadi) dan norma (apa yang seharusnya terjadi). Bagi Kelsen, hukum bukanlah representasi dari kenyataan sosial atau fakta, melainkan merupakan konstruksi normatif yang menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam situasi-situasi tertentu.¹⁵ Dalam hal ini, hukum harus dipisahkan dari kenyataan sosial dan moralitas, sehingga analisis hukum hanya berfokus pada sistem normatifnya, bukan pada kondisi sosial, politik, atau moral di masyarakat.

Setelah diperkenalkan oleh Hans Kelsen, Teori Hukum Murni dengan cepat mendapatkan pengakuan luas di kalangan akademisi hukum, terutama di Eropa.¹⁶ Pada paruh pertama abad ke-20, teori ini berkembang menjadi salah satu pendekatan hukum yang dominan, terutama di negara-negara yang

¹¹ Manullang, “SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI.”

¹² Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.”

¹³ Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum,” *Yustisia* 90 (2014): 5–14.

¹⁴ Imam Sujono, “Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia” (universitas bhayangkara, 2019).

¹⁵ Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum.”

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.

mengadopsi tradisi hukum sipil, seperti Austria, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Salah satu alasan utama di balik popularitas teori ini adalah pendekatannya yang sistematis dan rasional terhadap hukum, yang menawarkan alternatif yang lebih ilmiah dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan hukum sebelumnya yang sering kali terpengaruh oleh faktor politik, etika, atau nilai-nilai sosial. Di Austria, Jerman, dan negara-negara lain yang menganut tradisi positivisme hukum, Teori Hukum Murni dianggap sejalan dengan kebutuhan untuk menata hukum secara rasional dan objektif, terutama dalam konteks perumusan sistem hukum yang terstruktur dan hierarkis.

Dalam konteks sejarah, penerimaan teori ini bertepatan dengan kondisi Eropa yang saat itu sedang menghadapi tantangan politik besar, seperti runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria dan pergolakan sosial akibat Perang Dunia I. Di tengah ketidakstabilan tersebut, pendekatan Kelsen yang menekankan pada otonomi hukum dari pengaruh-pengaruh eksternal memberikan daya tarik tersendiri, karena dianggap mampu memberikan stabilitas normatif di tengah kekacauan politik dan sosial. Di Jerman, pengaruh Teori Hukum Murni juga terwujud dalam pengembangan sistem hukum yang lebih tertib dan berorientasi pada aturan, yang dipandang dapat memberikan landasan bagi pembangunan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang kuat.¹⁷

¹⁷ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267–286.

Namun, meskipun mendapatkan pengakuan luas, Teori Hukum Murni tidak lepas dari kritik sejak awal kemunculannya. Banyak kritikus melihat bahwa pemisahan yang terlalu kaku antara hukum dan moralitas yang ditawarkan oleh Kelsen dapat menimbulkan masalah dalam penerapan hukum di dunia nyata. Kritikus utama teori ini berasal dari kalangan ahli sosiologi hukum dan filsafat hukum yang menolak pandangan bahwa hukum dapat dipisahkan sepenuhnya dari realitas sosial, moral, atau politik. Salah satu kritik penting datang dari mazhab hukum sosiologis, yang berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus dilihat sebagai cerminan dari nilai-nilai masyarakat. Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum sosiologis, misalnya, berpendapat bahwa "hukum hidup" (*living law*) yang berlaku di masyarakat sering kali lebih penting daripada norma-norma formal yang terdapat dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.¹⁸ Dalam pandangan ini, hukum tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Salah satu kritik utama terhadap Teori Hukum Murni adalah bahwa ia mengabaikan aspek sosial dan politik dari hukum.¹⁹ Kritikus berpendapat bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari realitas sosial di mana hukum tersebut berlaku. Para ahli sosiologi hukum seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound menekankan bahwa hukum seharusnya

¹⁸ Tim Murphy, "Living Law, Normative Pluralism, and Analytic Jurisprudence," *jurisprudence* 3, no. 1 (2012): 177–210.

¹⁹ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, ed. Abdul Rahmat and Yuhelson (yogyakarta: zahir publishing, 2020).

dilihat dalam konteks fungsinya di masyarakat, dan tidak mungkin terlepas dari kondisi sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya.²⁰ Dalam pandangan ini, hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai sistem normatif yang tertutup, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selama paruh kedua abad ke-20, perkembangan internasional dan perubahan sosial juga mulai menantang relevansi Teori Hukum Murni. Globalisasi, perubahan tatanan dunia, dan munculnya hukum internasional yang semakin kompleks membuat pendekatan Kelsen yang menekankan otonomi hukum dari pengaruh eksternal semakin sulit dipertahankan. Hukum internasional, khususnya, sering kali melibatkan pertimbangan politik, etika, dan nilai-nilai yang secara langsung mempengaruhi pembentukan hukum dan interpretasinya. Dalam konteks ini, batas-batas antara hukum dan politik menjadi semakin kabur, sehingga pendekatan "murni" terhadap hukum menjadi tidak memadai.

Meskipun demikian, Teori Hukum Murni tetap memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam memberikan kerangka analisis hukum yang sistematis dan logis. Di tengah kritik terhadap keterbatasan teorinya dalam menangani isu-isu sosial dan moral, banyak ahli hukum modern masih memanfaatkan konsep-konsep fundamental yang ditawarkan oleh Hans Kelsen untuk memahami struktur hukum secara lebih jelas dan teratur. Dalam konteks ini, salah

satu kontribusi terbesar Teori Hukum Murni adalah kemampuannya menjelaskan hubungan hierarkis dalam sistem hukum, di mana setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga ke Grundnorm sebagai norma dasar.²¹ Pendekatan ini memudahkan analisis terhadap hubungan antar-norma dalam sistem hukum yang kompleks, khususnya dalam bidang hukum konstitusional. Dalam kasus hukum yang melibatkan konstitusi, misalnya, teori Kelsen membantu menjelaskan bagaimana norma konstitusional menjadi sumber legitimasi bagi aturan-aturan hukum di bawahnya, sehingga sistem hukum dapat dipahami sebagai kesatuan yang koheren.

Namun, tantangan terbesar bagi Teori Hukum Murni di era kontemporer adalah menyesuaikan diri dengan realitas globalisasi dan fenomena hukum yang lebih kompleks, seperti hukum siber, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Teori ini, yang awalnya dirancang untuk memisahkan hukum dari pengaruh eksternal, tampaknya kurang memadai dalam menghadapi masalah-masalah yang melibatkan banyak dimensi sosial, politik, dan moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam konteks hukum internasional, misalnya, isu-isu keadilan global, perubahan iklim, dan hak asasi manusia menuntut pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan integratif, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai di luar norma hukum tradisional.

²⁰ Dominikus Rato, Fendy Setyawan, and koko roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Persepsi Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60.

²¹ E Fernando M Manullang, "MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU," *jurnal hukum dan pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284–301.

Kelemahan dan Keunggulan Teori Hukum Murni (Grundnorm)

Teori Hukum Murni (Grundnorm) memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu pendekatan hukum paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum modern. Salah satu keunggulan utama dari teori ini adalah kemampuannya untuk menawarkan objektivitas dalam analisis hukum.²² Hans Kelsen, sebagai penggagas teori ini, berusaha memisahkan hukum dari unsur-unsur moralitas, politik, dan nilai sosial, sehingga hukum dapat dipelajari secara ilmiah dan sistematis tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beroperasi dalam kerangka yang lebih jelas dan terukur, menjauhkan hukum dari pengaruh ideologis atau nilai-nilai yang sering kali dapat mengaburkan batas antara apa yang legal dan apa yang moral. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sebuah sistem norma yang otonom, yang dapat diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan validitas formalnya, bukan berdasarkan nilai-nilai eksternal.

Selain itu, salah satu kontribusi penting dari Teori Hukum Murni adalah kemampuannya menciptakan kejelasan struktural melalui konsep hirarki norma.²³ Dalam sistem ini, setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah Grundnorm, atau norma dasar yang memberikan legitimasi bagi keseluruhan sistem hukum. Hirarki norma ini menciptakan koherensi dalam sistem hukum dan memastikan bahwa

setiap aturan hukum memiliki tempat yang jelas dalam keseluruhan struktur. Konsep hirarkis ini terutama penting dalam sistem hukum sipil, di mana norma-norma hukum disusun secara sistematis dan terstruktur. Dengan adanya Grundnorm, Kelsen memberikan fondasi yang kuat bagi pemahaman mengenai bagaimana hukum dibangun dari dasar yang stabil, serta bagaimana norma-norma hukum saling berhubungan secara logis dan konsisten. Sistem ini membantu memastikan bahwa hukum beroperasi secara konsisten tanpa kontradiksi internal, dan memberikan pedoman bagi pembuat hukum dan penegak hukum dalam menafsirkan aturan-aturan yang ada.

Teori Hukum Murni memiliki relevansi yang kuat dalam kajian hukum internasional.²⁴ Dalam sistem internasional, yang tidak memiliki otoritas pusat yang mengatur, konsep Grundnorm membantu menjelaskan legitimasi hukum internasional dan bagaimana hukum internasional dapat memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak ada otoritas supranasional yang memaksakannya. Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional, seperti halnya hukum nasional, harus dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, di mana norma-norma hukum internasional mendapatkan validitas dari norma-norma yang lebih tinggi dalam hirarki internasional. Ini sangat relevan dalam konteks globalisasi, di mana hukum internasional semakin penting dalam mengatur hubungan antarnegara, perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan perdagangan dan lingkungan. Dalam hal ini, Teori

²² Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*.

²³ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

²⁴ Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*.

Hukum Murni memberikan dasar teoretis bagi pemahaman hukum internasional sebagai sistem yang independen dari kepentingan politik negara-negara yang berdaulat, dan membantu menjaga integritas hukum internasional di tengah dinamika politik global yang kompleks.

Meskipun Teori Hukum Murni (Grundnorm) memberikan kontribusi penting bagi pemikiran hukum, teori ini tidak lepas dari sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan utamanya adalah pemisahan hukum dari moralitas yang terlalu kaku, yang sering kali tidak realistis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral, politik, dan sosial agar dapat dipahami secara objektif.²⁵ Namun, dalam kenyataannya, banyak aturan hukum yang secara inheren terkait dengan nilai-nilai moral, seperti yang terlihat dalam isu hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Misalnya, prinsip-prinsip hukum tentang larangan penyiksaan, hak untuk hidup, dan persamaan di depan hukum, semuanya berakar pada nilai-nilai moral yang universal. Dalam kasus ini, sulit untuk mengabaikan dimensi moral dalam penerapan hukum, karena moralitas sering menjadi landasan utama dalam penentuan apa yang adil dan benar dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pemisahan mutlak antara hukum dan moralitas yang diusung oleh Teori Hukum Murni sering kali dipandang tidak praktis dalam konteks hukum modern yang kompleks.

Kelemahan lain dari teori ini adalah ketidakmampuannya menjelaskan

perubahan dalam norma hukum, terutama dalam konteks revolusi, perubahan rezim, atau transisi politik besar lainnya. Teori Hukum Murni mengasumsikan adanya Grundnorm yang menjadi dasar legitimasi bagi seluruh sistem hukum.²⁶ Namun, dalam situasi di mana norma dasar tersebut berubah. Misalnya dalam revolusi politik atau transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Teori ini kesulitan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi dan bagaimana norma dasar yang baru dapat menggantikan yang lama secara tiba-tiba. Dalam revolusi, legitimasi hukum sering kali bergeser dengan cepat, dan hukum baru yang terbentuk biasanya tidak dapat dijelaskan melalui kerangka hirarki norma yang diusulkan oleh Kelsen. Contoh nyata dari hal ini adalah ketika negara-negara bekas blok Timur mengalami transisi dari komunisme ke demokrasi liberal, di mana hukum dan konstitusi mereka berubah secara radikal dalam waktu yang relatif singkat, dan tidak ada *Grundnorm* yang jelas yang dapat menjelaskan legitimasi transisi tersebut dalam kerangka Teori Hukum Murni.

Secara keseluruhan, meskipun Teori Hukum Murni telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran hukum, terutama dalam hal objektivitas dan analisis sistematis, keterbatasannya dalam mengakomodasi aspek-aspek moral, politik, dan sosial membuatnya kurang relevan dalam konteks hukum kontemporer.²⁷ Hukum modern tidak hanya diharapkan sah secara

²⁵ Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum."

²⁶ Firman Freaddy Busroh and Fatria Khairo, *TEORI HUKUM KONTEMPORER* (badung, bali: infes media, 2024).

²⁷ islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *law&justice journal* 1, no. 1 (2018): 82–96.

formal, tetapi juga adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Tantangan-tantangan baru seperti keadilan sosial, perubahan iklim, dan hak-hak digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan holistik, yang mampu menyatukan elemen-elemen normatif dengan realitas sosial dan moral. Teori Hukum Murni, dengan pemisahannya yang kaku antara hukum dan moralitas, cenderung gagal dalam menangani isu-isu yang memerlukan respons yang lebih integratif dan kontekstual, sehingga membuatnya kurang efektif dalam menjawab tuntutan keadilan substantif di era modern.²⁸ Dalam situasi ini, diperlukan teori hukum yang tidak hanya berfokus pada validitas normatif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum dapat berfungsi secara adil dan manusiawi dalam menghadapi tantangan zaman.

Relevansi Teori Hukum Murni dalam Perkembangan Hukum Kontemporer.

Hans Kelsen pertama kali mengemukakan Teori Hukum Murni yang didasari konsep bahwa, hukum harus dipandang sebagai sistem aturan yang independen serta terpisah dari unsur-unsur eksternal seperti moral, politik, maupun sosiologi.²⁹ Dasar dari teori ini adalah bahwa hukum beroperasi secara otonom melalui aturan-aturan yang

mengikat serta bersifat normatif, sehingga penegakan dan pemahaman hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau faktor-faktor politik yang dianggap bersifat subyektif. Kelsen mengedepankan konsep hukum yang tidak bergantung pada ideologi atau prinsip-prinsip moral tertentu, namun tetap kuat sebagai norma yang mengatur hubungan sosial secara obyektif.³⁰ Pada konteks ini, hukum dianggap sebagai sistem aturan yang valid jika mengikuti hierarki norma (Stufenbau) dengan Konstitusi sebagai norma tertinggi. Teori Hukum Murni memiliki pengaruh signifikan di negara-negara yang menganut sistem hukum positivistik, di mana pendekatan yang netral serta objektif dalam penerapan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan stabilitas dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Teori ini menjadi landasan dalam proses peradilan dan perumusan kebijakan hukum yang membutuhkan kepastian hukum untuk menghindari bias yang mungkin timbul dari nilai-nilai subyektif.

Relevansi Teori Hukum Murni mulai mengalami tantangan yang serius dalam menghadapi dinamika sosial serta globalisasi yang menjadi pendorong perkembangan hukum kontemporer ke arah yang lebih kompleks. Dalam konteks hukum administrasi, prinsip-prinsip Teori Hukum Murni dianggap bermanfaat untuk menjaga independensi serta konsistensi peraturan negara yang berkaitan dengan

²⁸ muhammad arif Setiawan and Mahrus Ali, *Kapita Selekta Teori Hukum* (yogyakarta: bintang semesta media, 2021). Hlm. 59-63

²⁹ Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.

³⁰ Helmi Kasim, "Mendialogkan Hakikat Hukum Dan Keadilan Pada Berbagai Aliran Pemikiran Hukum Dalam Novel Les Miserables," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 753–776.

urusan birokrasi dan publik.³¹ Hanya saja penerapan hukum yang terlalu kaku dan terpisah dari nilai sosial ini kerap kali menemui keterbatasan saat menghadapi isu-isu modern yang menuntut pertimbangan dengan menggunakan nilai-nilai eksternal, seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, hingga kemajuan teknologi digital. Pada hak asasi manusia, pendekatan hukum yang sepenuhnya murni atau terbebas dari nilai sosial justru cenderung mengabaikan hak dan keadilan substantif yang diperlukan dalam perlindungan kelompok rentan dan minoritas. Sementara hukum harus menjaga obyektivitasnya, interpretasi hukum yang murni objektif sering kali tidak cukup responsif terhadap tuntutan keadilan substantif yang berkembang pesat di era globalisasi.

Pada perkembangan global, permasalahan hukum kontemporer semakin menuntut adanya fleksibilitas interpretasi hukum yang memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.³² Kasus-kasus yang melibatkan kepentingan transnasional dan permasalahan lintas negara, seperti perubahan iklim, kejahatan siber, hingga adanya migrasi, menantang Teori Hukum Murni dalam hal kemampuan hukum untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut. Pendekatan hukum yang terlalu mengabaikan aspek moral atau sosial justru dapat menghambat upaya internasional untuk mencapai solusi hukum yang efektif dan adil. Sebagai

contoh, isu-isu lingkungan global yang dihadapi banyak negara membutuhkan regulasi dan kebijakan yang berbasis pada keadilan dan kelestarian jangka panjang, suatu nilai yang tidak dapat sepenuhnya dimuat dalam kerangka hukum murni yang hanya berfokus pada norma-norma statis, namun harus dinamis agar sejalan dengan norma moritas yang ada.

Dalam era modern, tampak bahwa teori ini menguntungkan dalam menjaga netralitas hukum, namun pada waktu yang sama, menunjukkan kekurangan ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan hukum yang memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Meskipun teori ini masih relevan sebagai pendekatan untuk memastikan kepastian hukum, kompleksitas persoalan hukum kontemporer mengharuskan adanya keterbukaan terhadap pendekatan komplementer yang lebih dinamis. Pendekatan hukum yang menggabungkan objektivitas dengan kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan sosial diharapkan dapat memperluas relevansi Teori Hukum Murni agar lebih adaptif dan berdaya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat modern. Relevansi Teori Hukum Murni dalam perkembangan hukum kontemporer bersifat parsial dan memerlukan adanya penyesuaian konseptual untuk berperan lebih optimal dalam menjawab tantangan hukum di era global.

Evaluasi Teori Hukum Murni (*Grundnorm*) dalam Konteks Perkembangan Hukum Kontemporer

Teori Hukum Murni (*Grundnorm*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen telah menjadi salah satu landasan penting dalam positivisme hukum, terutama pada

³¹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara* (pekanbaru: marpoyan tujuh, 2016).

³² Fitriani and Pasundan, "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia."

paruh pertama abad ke-20.³³ Namun, dalam konteks perkembangan hukum kontemporer, teori ini perlu dievaluasi secara kritis karena menghadapi berbagai tantangan baru yang menuntut pendekatan hukum yang lebih dinamis dan integratif. Kelebihan Teori Hukum Murni tetap relevan dalam beberapa aspek, tetapi kelemahannya semakin nyata seiring dengan kompleksitas yang dihadapi oleh sistem hukum di era globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat.

Salah satu kekuatan Teori Hukum Murni yang masih memiliki relevansi adalah kejelasan strukturalnya. Dengan konsep Grundnorm sebagai norma dasar yang memberikan legitimasi bagi norma-norma lain di bawahnya, teori ini membantu menjelaskan bagaimana sistem hukum berfungsi secara hirarkis.³⁴ Dalam konteks hukum internasional, misalnya, konsep ini tetap berguna untuk memahami validitas perjanjian internasional dan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Di tengah globalisasi, banyak sistem hukum harus beroperasi dalam kerangka yang lebih luas, di mana norma-norma internasional sering kali dipandang sebagai norma tertinggi yang mendasari hukum domestik. Teori Kelsen memberikan cara untuk menata hubungan ini dalam sistem yang konsisten, di mana hukum nasional bisa ditafsirkan dalam kerangka norma global.

³³ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA," *lex journalica volume* 18, no. 1 (2021): 20–26.

³⁴ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2020): 1–10.

Namun, salah satu kelemahan mendasar Teori Hukum Murni dalam konteks kontemporer adalah ketidakmampuannya menanggapi perubahan hukum yang bersifat cepat dan dinamis.³⁵ Di era sekarang, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang statis, melainkan sebagai alat untuk merespons tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, hak digital, dan hak asasi manusia. Teori Kelsen, yang terlalu menekankan pada legalitas formal dan pemisahan hukum dari nilai moral serta politik, gagal memberikan ruang bagi diskusi tentang keadilan substantif yang kini semakin dibutuhkan.³⁶ Dalam isu-isu hukum modern seperti keadilan sosial atau perlindungan hak-hak minoritas, pendekatan murni yang memisahkan hukum dari moralitas sering kali dianggap tidak mencukupi, karena hukum yang hanya mengacu pada norma formal mungkin tidak adil dalam praktiknya.

Teori Hukum ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum, terutama saat menghadapi perubahan drastis dalam struktur politik suatu negara. Teori ini menjadi landasan bagi validitas semua norma hukum di bawahnya, tetapi ketika terjadi perubahan politik yang radikal, seperti terjadinya revolusi, perubahan konstitusi hingga pergantian rezim. Grundnorm menghadapi tantangan dalam menjelaskan

³⁵ Sujono, "Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia."

³⁶ Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum."

legitimasi hukum baru yang dihasilkan.³⁷ Misalnya, ketika rezim totaliter runtuh lalu digantikan oleh negara demokrasi yang baru, norma dasar yang mendasari sistem hukum lama harus digantikan dengan norma baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam hal ini, teori hukum Kelsen mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana norma dasar ini dapat berubah dengan sah sesuai dengan apa yang mendasari penerimaan masyarakat terhadap norma baru tersebut. Teori ini cenderung statis serta berpegang pada anggapan bahwa norma dasar bersifat tetap selama sistem hukum masih terus berlaku.

Perubahan sistem hukum sering kali bukan hanya disebabkan oleh perubahan formal dalam tatanan hukum saja, namun juga melibatkan dinamika politik, sosial serta moral yang kompleks.³⁸ Pergantian rezim atau perubahan konstitusi sering terjadi karena tekanan masyarakat yang menginginkan sistem yang lebih sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang, sehingga hukum lama dianggap tidak lagi sesuai. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan dipengaruhi oleh keinginan kolektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam konteks inilah, teori hukum Kelsen dinilai kurang fleksibel, karena tidak mengakomodasi faktor eksternal seperti aspirasi masyarakat yang

menjadi kekuatan pendorong perubahan fundamental dalam norma hukum.

Dalam dunia hukum kontemporer, pendekatan normatif yang kaku dari Teori Hukum Murni semakin sulit diterapkan. Hukum di era modern bukan hanya harus mengatur perilaku individu dan negara, namun juga harus merespons interaksi global yang cepat berubah. Fenomena seperti internet, hukum siber, dan regulasi global terhadap korporasi multinasional menciptakan lingkungan hukum yang lebih dinamis.³⁹ Hukum dalam konteks ini tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari pertimbangan sosial, politik, serta moral yang berkembang di masyarakat. Dinamika sosial modern menunjukkan bahwa hukum sering kali dipengaruhi oleh isu-isu yang bersifat multidimensional, di mana aspek legalitas formal tidak cukup untuk menangani kompleksitas permasalahan yang ada. Seperti regulasi terkait privasi data dan keamanan siber membutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pertimbangan etis, politik, dan sosial. Persoalan privasi tidak hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga tentang bagaimana data pribadi seseorang digunakan hingga berpotensi disalahgunakan, yang menjadi dampak besar terhadap hak individu dan kepercayaan publik terhadap institusi. Bukan hanya itu politik seperti keamanan nasional dan hubungan internasional juga turut memengaruhi kebijakan privasi serta keamanan siber, menjadikannya sebagai isu yang melampaui ranah hukum murni.⁴⁰ Teori hukum Kelsen, yang

³⁷ Manullang, "MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU."

³⁸ Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–180.

³⁹ Andi Munafri D. Mappatunru, "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–152.

⁴⁰ Rachma Fitriati, *Membangun Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber Dalam Sistem*

berfokus pada sistem normatif internal hukum dan memisahkan hukum dari realitas sosial, cenderung mengabaikan dimensi-dimensi eksternal ini. Teori ini tidak menyediakan instrumen yang cukup untuk memahami bagaimana pengaruh sosial, politik, dan moral membentuk dan mengubah sistem hukum.⁴¹ Akibatnya, pendekatan Kelsenian dalam memahami hukum dinilai kurang mampu untuk menjelaskan hubungan kompleks antara norma hukum dan kenyataan sosial yang dinamis.

Salah satunya di bidang hukum dan hak asasi manusia, Teori Hukum Murni sering kali tidak mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap pelanggaran moral yang dilegalkan. Keterbatasan ini menjadi sangat jelas dalam kasus-kasus di mana hukum formal digunakan untuk menindas ketidakadilan, seperti apartheid di Afrika Selatan, yang secara legal dilegitimasi meskipun sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Dalam sistem apartheid, hukum formal mendukung segregasi rasial dan diskriminasi yang sistematis, yang mengakibatkan ketidakadilan yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun sistem hukum ini sah secara legal berdasarkan norma yang berlaku di Afrika Selatan pada waktu itu, namun hukum tersebut jelas tidak adil secara moral. Kasus seperti ini menggarisbawahi kelemahan fundamental Teori Hukum Murni, di mana fokus yang terlalu besar pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif

dapat menciptakan ruang bagi sistem hukum yang mendukung ketidakadilan.

Di sinilah kritik terhadap pemisahan hukum dari moralitas, seperti yang diusulkan oleh Hans Kelsen, menjadi sangat relevan. Hukum yang hanya dilihat dari segi legalitas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika sering kali tidak mampu menjamin keadilan yang sejati. Dalam konteks hak asasi manusia, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak fundamental setiap individu. Hukum yang tidak memiliki dimensi moral berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang justru bisa digunakan untuk menindas kelompok-kelompok tertentu. Kasus apartheid dan hukum-hukum diskriminatif lainnya menunjukkan bahwa ketidakadilan sering kali dilegalkan melalui sistem hukum yang formalistis, yang tidak peduli dengan dampak etis atau moral dari norma-norma yang diterapkan.

Namun, terlepas dari kelemahannya, Teori Hukum Murni tetap berkontribusi pada pengembangan positivisme hukum modern.⁴² Kerangka teoritis yang disusun oleh Kelsen membantu membentuk pemahaman tentang otonomi hukum dan peran norma hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam situasi di mana stabilitas hukum sangat dibutuhkan, seperti dalam negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi, pendekatan Kelsen bisa membantu menegakkan sistem hukum yang koheren dan menjaga hukum dari campur tangan politik yang terlalu kuat.

Pertahanan Negara (Jakarta: universitas pertahanan indonesia, 2018).

⁴¹ Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*.

⁴² Mappatunru, "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia."

Namun, evaluasi terhadap teori ini dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari aspek-aspek sosial, politik, dan moral yang terus berubah, dan karena itu teori ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat tetap relevan dengan tantangan zaman.

Secara keseluruhan, meskipun Teori Hukum Murni menawarkan kerangka analitis yang jelas, terstruktur, dan koheren, terutama dalam memahami hubungan hirarkis antar norma hukum, teori ini menghadapi tantangan serius dalam konteks perkembangan hukum kontemporer yang semakin dinamis. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan Hans Kelsen adalah kemampuan teori ini memisahkan hukum dari pengaruh nilai-nilai moral, politik, dan sosial, sehingga hukum dapat dipahami secara ilmiah dan netral.⁴³ Namun, justru karena pemisahan ini, teori tersebut menjadi kurang relevan dalam menangani masalah-masalah yang lebih kompleks dan multidimensi yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Di era saat ini, isu-isu seperti keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta regulasi atas fenomena-fenomena baru seperti perubahan iklim, hukum siber, dan globalisasi ekonomi, menuntut pendekatan hukum yang lebih responsif dan fleksibel, yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh kerangka normatif yang kaku. Oleh karena itu, di tengah perkembangan hukum modern yang kompleks, Teori Hukum Murni harus dievaluasi ulang. Meskipun kerangka teoritisnya masih relevan dalam situasi-

situasi tertentu, seperti untuk menjaga keteraturan dalam sistem hukum yang stabil, pendekatan ini membutuhkan integrasi dengan perspektif lain di luar norma hukum murni agar lebih sesuai dengan tantangan zaman. Hukum modern tidak lagi bisa dipahami secara terpisah dari konteks sosial, politik, dan moral yang memengaruhi pembuatannya.

Kesimpulan

Teori Hukum Murni Hans Kelsen menekankan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan objektif. Pendekatan ini menjaga kepastian hukum, tetapi kurang mampu merespons isu moral, sosial, dan lingkungan. Dalam dinamika modern, teori ini menghadapi keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Assadyra, Yanuar Harry, Glandis Aullia Putri Tarto, and Muthia Shafa Helvira. "Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer." *Das sollen: jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–18.
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia* 90 (2014): 5–14.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *jurnal kontitusi* 15, no. 1 (2018): 28–49.
- Budianto, Septia Rafi Pansariadi, and Noenik Soekorini. "Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya." *binamulia hukum* 12, no. 2 (2023): 287–298.
- Busroh, Firman Freaddy, and Fatria

⁴³ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *selisik* 2, no. 4 (2016): 108–121.

- Khairo. *TEORI HUKUM KONTEMPORER*. badung, bali: infes media, 2024.
- Fitriani, Nike, and Universitas Pasundan. "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–15.
- Fitriati, Rachma. *Membangun Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara*. jakarta: universitas pertahanan indonesia, 2018.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *selisik* 2, no. 4 (2016): 108–121.
- I Dewa Gede Atmadja, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang: Setara press, 2018.
- islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *law&justice journal* 1, no. 1 (2018): 82–96.
- Kasim, Helmi. "Mendialogkan Hakikat Hukum Dan Keadilan Pada Berbagai Aliran Pemikiran Hukum Dalam Novel Les Miserables." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 753–776.
- Manullang, E Fernando M. "MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU." *jurnal hukum dan pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284–301.
- . "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI." *jurnal hukum dan perdilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.
- Mappatunru, Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–152.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014).
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara*. pekanbaru: marpoyan tujuh, 2016.
- Murphy, Tim. "Living Law , Normative Pluralism , and Analytic Jurisprudence." *jurisprudence* 3, no. 1 (2012): 177–210.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2020): 1–10.
- Rato, Dominikus, Fendy Setyawan, and koko roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA." *lex journalica volume* 18, no. 1 (2021): 20–26.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.
- Setiawan, muhammad arif, and Mahrus Ali. *Kapita Selektta Teori Hukum*. yogyakarta: bintang semesta media,

2021.

- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Edited by Abdul Rahmat and Yuhelson. Yogyakarta: zahir publishing, 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*, 2020. [http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20dan%20Politik%20di%20Indonesia.pdf).
- Sujono, Imam. “Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia.” universitas bhayangkara, 2019.
- Talita Prapta Putri, Nur, and Ananda Aulia. “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.
- Umar, Nasarudin. “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–180.